



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **Ramli Antula, SH,.** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya sebagai Kuasa **Penggugat**;
melawan

Nama Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Desa X Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 5 November 2018 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan Berdasarkan Kutipan Akta Nikah **Nomor: X Tanggal X** yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa X Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 orang anak masing masing bernama:
 - a. Nama Anak 1, Lahir tanggal 28-01-2004;
 - b. Nama Anak 2, Lahir tanggal 17-04-2008;
 - c. Nama Anak 3, Lahir tanggal 01-10-2011;
 - d. Nama Anak 4, Lahir tanggal 03-09-2017;

Ke 4 (empat) anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan rukun namun sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sampai anak ke-4 Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak bulan juli 2018 akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah dari kakak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa pisah tempat tinggal/pisah ranjang sudah sering terjadi setiap pertengkaran terjadi antara penggugat dan tergugat di tahun-tahun sebelumnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : X Tanggal X yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X adalah Putus karena Perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya(*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang penyampaian replik, duplik, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di dalam persidangan memberikan kuasanya kepada Ramli Antula, SH dengan Surat Kuasa yang telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Riana Ekawati, SH. MH.) tanggal 19 November 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbedaan pandangan mengenai penjualan mobil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa angka gugatan angka 1 dan 2 benar;
- Bahwa pada angka 3 yang benar keempat anak tersebut tidak dalam asuhan orang tua Penggugat, tetapi dalam asuhan adik Penggugat di Gorontalo;
- Bahwa dalil gugatan angka 4 Tergugat memang menjual mobil APV tanpa seizin Penggugat, karena mobil APV tidak bisa dibuat untuk bekerja, namun Penggugat menginginkan mobil Xpander yang dijual;
- Bahwa dalil angka 5 ada sebagian yang benar. Penggugat pergi dari rumah pada akhir Agustus 2018 kemudian tinggal di rumah kos di daerah kompleks rumah Tergugat, bukan di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa dalil angka 6 benar;
- Bahwa dalil angka 7 tidak benar. Tergugat dalam keadaan sakit paru-paru dalam proses pengobatan, sehingga tidak bisa bekerja, tetapi usaha Penggugat dan Tergugat yang berupa jual ayam dan es batu di pasar modern masih ada hasilnya, yang selama ini Penggugat jalankan dan nikmati hasilnya, jadi tidak benar alasan posita ini;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil angka 8 benar. Penggugat dan Tergugat memang sering bertengkar, tetapi rumah tangga masih bisa dibina demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dalil angka 9 tidak benar. Belum pernah ada upaya perdamaian baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor X a.n. Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bermeterai cukup telah dinazegellen dan telah di cocokan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor X tertanggal 3 Xyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan X telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor X yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 25 Mei 2018 telah bermeterai cukup, telah dinazegellen dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

Saksi 1 **Nama Saksi 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT X Kampung X, Kota X, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Anti. Sedangkan Tergugat biasa dipanggil X;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman sehari-hari Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada di Gorontalo;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa yang saksi tahu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah. Keduanya masih tinggal di sekitar Karianga namun tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat cek-cok atau bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat. Saksi hanya melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu masalah pertengkaran gara-gara jual mobil;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi kembali kepada Tergugat;

Saksi 2 **Nama Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan X, bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Anti. Sedangkan Tergugat saksi hanya lihat orangnya saja tidak kenal baik;
- Bahwa saksi sebagai tetangga kost Penggugat dan kenal sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah namun saat saksi kenal Penggugat antara keduanya sudah berpisah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ada di Gorontalo. Ikut dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tiga bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di sekitar Karianga namun tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau pun mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok atau bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung tentang masalah penjualan mobil, hanya mendengar cerita saja dari tetangga dan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bisa lagi kembali kepada Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya dan Tergugat juga hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memeriksa persyaratan sebagai kuasa hukum dan ternyata kuasa hukum Penggugat memenuhi persyaratan untuk beracara dan menjadi kuasa hukum Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Ayat (1) RBg

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pula telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, sebagaimana petunjuk SEMA Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II) halaman 70-71;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat keluar meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban suami istri lagi;

Dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan juga Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 September 2003, serta adanya bukti hubungan sumai istri sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 dan P.3 tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 September 2003, dan telah pula dikaruniai 4 (empat) orang anak, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga antara pihak-pihak berperkara memiliki legal standing dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Nama Saksi 1 dan Nama Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak lahirnya anak pertama mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perpisahan tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp546.000,00 (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S. HI. dan Abdul Jaris Daud, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalm, S. HI.

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 455.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 546.000,00

(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2018/PA.MORTB